



# Komparasi Agama Dan Negara Sebagai Upaya Deradikalisasi Melalui Pendidikan Agama Islam

M. Anugrah Arifin<sup>1</sup>, Mappanyompa<sup>2</sup> Palahuddin<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi PBA, <sup>2</sup> Program Studi KPI Universitas Muhammadiyah Mataram <sup>3</sup> Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram,  
[Anugraharifin23@gmail.com](mailto:Anugraharifin23@gmail.com)<sup>1</sup>, [Myompakaltim@gmail.com](mailto:Myompakaltim@gmail.com)<sup>2</sup>, [falahuddinzain@gmail.com](mailto:falahuddinzain@gmail.com)<sup>3</sup>

## INFO ARTIKEL

### Riwayat Artikel:

Diterima: Januari 2022  
Direview : Maret 2022  
Disetujui: April 2022

### Kata Kunci:

Al-Maidah 33-38  
PAI  
Maqasid Asy-Syar'iyah  
Deradikalisasi

## ABSTRAK

**Abstrak :** Penelitian ini merupakan upaya ilmiah untuk mengkomparasikan konsep normative idealis tentang hukuman bagi tindak pidana pencurian dalam prespektif Islam dengan Negara. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mencari titik temu antara penegakkan syariat Islam dalam tindak pidana pencurian yang kerap kali dikonfrontasikan dengan hukum negara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan Studi Kepustakaan. Peneliti mengelaborasi dan mengkomparasikan sumber primer yang menjadi objek utama penelitian yaitu; teks Al-Qurán surat Al-Maidah ayat 33-38 dan BAB XXII Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah editing, Organizing & finding. Adapun analisis data yang digunakan adalah Deduktif-Komparatif dimana penelitian ini berangkat dari konsep-konsep umum mengenai tindak pidana pencurian dalam Islam kemudian dikomparasikan dengan konsep umum tindak pidana pencurian dalam BAB XXII Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga dapat disimpulkan bahwa secara normative, Syariat Islam dengan Hukum Negara memiliki kesamaan dalam konsep dan tujuan (Maqasid Asy-Syar'iyah) pemberian hukuman (had) bagi pelaku tindak pidana pencurian yang disertai dengan perbuatan mengancam nyawa orang lain (Al-Muharib ) yaitu; ancaman kurungan penjara (yunfauna min al-ardhi) sampai dengan hukuman mati. Dengan demikian upaya deradikalisasi dapat dilakukan dengan memberikan edukasi bahwa Syariat Islam telah termanisfesatasikan dalam hukum di NKRI dengan menggunakan maqoshid asy-syar'iyah sebagai jembatan penghubung antara Islam dengan Negara sehingga dapat dipahami bahwa Islam menjadi nilai dalam sendi-sendi kehidupan benegara.

### Abstract:

*This research is a scientific effort to compare the idealistic normative concept of punishment for the crime of theft in an Islamic perspective with the state. The urgency of this research is to find common ground between the enforcement of Islamic law in the crime of theft which is often confronted with state law. This research is a type of qualitative research with a literature study approach. The researcher elaborates and compares the primary sources which are the main objects of research, namely; the text of the Koran Al-Maidah verses 33-38 and CHAPTER XXII Articles 362-367 of the Criminal Code (KUHP). Data collection techniques used are editing, organizing & finding. The data analysis used is Deductive-Comparative where this research departs from general concepts regarding the crime of theft in Islam and then compares it with the general concept of the crime of theft in CHAPTER XXII Articles 362-367 of the Criminal Code (KUHP) so that it can concluded that normatively, Islamic Shari'a and State Law have similarities in the concept and purpose (Maqasid Asy-Syar'iyah) of giving punishment (had) for perpetrators of the crime of theft accompanied by acts that threaten the lives of others (Al-Muharib), namely; the threat of imprisonment (yunfauna min al-ardhi) up to the death penalty. Thus deradicalization efforts can be carried out by providing education that Islamic Shari'a has been manifested in law in the Republic of Indonesia by using maqoshid ash-syar'iyah as a bridge between Islam and the state so that it can be understood that Islam is a value in the joints of state life.*

## A. LATAR BELAKANG

Narasi konfrontasi antara Islam dengan Negara dewasa ini kembali mencuat. Islam dan Negara

dihadapkan sebagai dua entitas yang memiliki perbedaan dan sekat pembatas yang tidak jarang memaksa keduanya untuk saling meyerang satu sama lain, khususnya dalam isu-isu penegakkan keadilan

untuk pelanggaran kasus Pidana seperti pencurian. Berdasarkan Al-Qurán surat Al-Maidah ayat 33-38, :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدَرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَبْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ التَّوْبَةِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

**Artinya:** *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan Sesungguhnya orang-orang yang kafir sekiranya mereka mempunyai apa yang dibumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu (pula) untuk menebusi diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, niscaya (tebusan itu) tidak akan diterima dari mereka, dan mereka beroleh azab yang pedih. Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka beroleh azab yang kekal. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Dalam ayat di atas potong tangan adalah hukuman bagi pencuri dengan kadar dan syarat tertentu, namun faktanya di Indonesia para pencuri mulai dari yang kecil hingga koruptor yang mencuri uang rakyat dalam jumlah besar dihukum dengan hukuman penjara dalam waktu tertentu sebagaimana terincikan

dalam pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berikut ini:

*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.* (Rusmiati, Syahrizal, 2017); 340

Perbedaan antara idealisme Islam dalam penegakkan keadilan terkait pelanggaran pidana pencurian sebagaimana termaktub dalam Al-Qurán dan Sunnah dengan kenyataan penerapan hukum di Negara dengan penganut Islam terbesar yang justru menerapkan KUHP menimbulkan berbagai pertanyaan, keresahan bahkan gejolak bagi umat Islam, ditambah lagi dengan kenyataan penerapan hukuman bagi beberapa terkesan tajam ke bawah tumpul ke atas.<sup>1</sup> Deretan fakta ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat pada titik tertentu dapat menjadi pemicu munculnya paham radikal karena sejatinya radikalisme tumbuh dari sikap kritis terhadap pelaksanaan kehidupan bernegara yang dinilai kurang dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan dari berbagai aspek kehidupan seperti; ekonomi, pendidikan, hukum, kemanan, dan keagamaan. Mereka yang merasa terzholimi dalam kehidupan bernegara secara naluri akan berusaha mencari solusi, banyak yang menempuh jalur yang dilindungi konstitusi seperti demonstrasi menuntut hak-haknya pada Negara dan penyelenggara negara, namun tidak sedikit pula yang menempuh jalur inkonstitusional dengan membentuk gerakan sparatis, teroris dan radikal. (Arifin, 2020b)

Oleh karena itu sebagai upaya Deradikalisasi Agama, peneliti merasa perlu untuk melaksanakan penelitian dengan judul: Deradikalisasi Agama Melalui Kuliah Akhlak Bernegara (Studi Komparasi Al-Qurán

<sup>1</sup> Sebagai contoh beberapa kasus pencurian ringan yang dilakukan dengan terpaksa seperti pencurian papaya, singkong, dan jagung yang dilakukan oleh beberapa lansia di waktu dan tempat terpisah, lihat <https://www.matain.id/article/2019/1109/miris-ini-5-kisah-hukuman-nenek-pencuri-makanan-yang-menyayat-hati.html>. Di sisi lain para Koruptor kelas Kakap mendapatkan hukuman yang tidak sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan dan kerugian negara yang ditimbulkan, lihat: <https://jogja.tribunnews.com/2015/12/23/peneliti-ugm-hukuman-koruptor-kelas-kakap-di-indonesia-terlalu-ringan>.

Surat Al-Maidah ayat 33-38 Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dari pembatasan masalah di atas, dapat diambil permasalahan (1) Bagaimana perbandingan antara penerapan hukum Islam dengan Hukum Negara Indonesia terkait tindak pidana pencurian, (2) Apakah Indonesia sama sekali tidak menerapkan syariat Islam dalam tindak Pidana Pencurian, (3) Bagaimana upaya deradikalisasi agama melalui perbandingan antara penerapan hukum Islam dengan Hukum Negara Indonesia terkait tindak pidana pencurian

Tujuan penelitian ini secara umum, adalah untuk menemukan fakta normative ilmiah bahwa syariat Islam ikut menjiwai pelaksanaan hukum pidana pencurian di Indonesia, sehingga dapat menjadi bantahan ilmiah bagi tuduhan negara Thogut yang ditujukan untuk NKRI. Adapun secara terprinci tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Bagaimana perbandingan antara penerapan hukum Islam dengan Hukum Negara Indonesia terkait tindak pidana pencurian (2) Untuk mengetahui sejauh mana penerapan syariat Islam dalam tindak Pidana Pencurian di Indonesia (3) Untuk mengetahui bagaimana upaya deradikalisasi agama melalui perbandingan antara penerapan hukum Islam dengan Hukum Negara Indonesia terkait tindak pidana pencurian

Setidaknya ada dua manfaat yang dapat diambil dari penelitian mengenai Evaluasi perkuliahan. *Pertama*, secara teoritik hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencarian, perumusan fakta normative-ilmiah tentang peranan syariat Islam dalam pelaksanaan hukum pidana pencurian di Indonesia, *Kedua*, Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh Guru/dosen dalam hal (1) Memberikan bantahan ilmiah bagi tuduhan negara Thogut yang ditujukan untuk NKRI (2) Studi keislaman seputar Negara dan Agama (3) Sumber Ilmiah dalam upaya Deradikalisasi melalui perkuliahan Agama Islam (3) Informasi kepada peneliti lain dalam melanjutkan penelitian yang berhubungan dengan Deradikalisasi Agama

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan Studi Kepustakaan (Emzir, 2010). Peneliti mengelaborasi dan mengkomparasikan sumber

primer yang menjadi objek utama penelitian yaitu; teks Al-Qurán surat Al-Maidah ayat 33-38 dengan BAB XXII Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah editing, organizing & finding, yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelompokkan dan menemukan konsep-konsep yang dapat menyelesaikan rumusan masalah (Sugiyono, 2014), adapun analisis data yang digunakan adalah Deduktif-Komparatif dimana peneliti berangkat dari konsep-konsep umum mengenai tindak pidana pencurian dalam Islam kemudian mengkomparasikan konsep tersebut dengan konsep umum tindak pidana pencurian dalam BAB XXII Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk kemudian disimpulkan guna menjawab rumusan-rumusan masalah di atas. (Rusmiati, Syahrizal, 2017)

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam

#### a. Definisi dan landasan Hukum

Berdasarkan Al-Qurán surat Al-Maidah ayat 33-38, Allah ﷻ berfirman :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخُرُجِينَ مِنْهَا وَهُمْ عَذَابٌ مُّهِمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا كُلًّا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

**Artinya:** *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada*

*jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sekiranya mereka mempunyai apa yang dibumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu (pula) untuk menebusi diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, niscaya (tebusan itu) tidak akan diterima dari mereka, dan mereka beroleh azab yang pedih. Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka beroleh azab yang kekal. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Asbabun Nuzul :

**Artinya:** *Diriwayatkan bahwasanya ada sekumpulan orang yang menderita penyakit datang ke Madinah, maka Rosulullah SAW memberikan onta sedekah dan memerintahkan mereka untuk meminum susu dan airkencing onta tersebut, merekapun melakukannya dan sembuh. Lalu mereka Murtad (keluar) dari Islam dan membunuh penggembala serta mencuri onta tersebut, Rosulpun mengutus sejumlah orang untuk mengejar mereka, setelah mereka ditangkap, para utusan Rosul memotong tangan dan kaki mereka secara silang (bertimbal-balik), menusuk mata mereka, lalu melemparkan mereka kedalam api yang panas sampai meninggal lalu turunlah ayat Al-Qur'an "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.." (Al-Bukhari, 1992)*

Dalam asbabun nuzul di atas terlihat bahwa tindak pidana pencurian adalah sebuah kejahatan berat dan tidakan yang memancing amarah masyarakat, termasuk para sahabat Rosulullah SAW, sehingga ketika seorang pencuri onta berhasil ditangkap, dia dihukum secara tegas hingga meninggal dunia, lalu turun firman Allah yang menegaskan bahwa hukuman bagi para pencuri/perampok bersifat ikhtiyari (pilihan) antara dibunu, atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya, atau diasingkan dari daerahnya, pilihan-pilihan hukuman tersebut sesuai dengan tingkatan pencurian yang dilakukan berdasarkan keputusan Hakim. Maka tindakan penghakiman kepada pencuri berupa

penganiayaan atau bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang diluar dari ketetapan negara, bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam ayat di atas potong tangan adalah hukuman bagi pencuri dengan kadar dan syarat tertentu. Dalam Rowaiul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam dijelaskan bahwa secara Bahasa السرقه / pencurian berarti mengambil harta secara sembunyi-sembunyi, adapun dalam istilah syara' para Fuqaha' mendefinisikan Sirqah/pencurian adalah perbuatan mengambil harta orang lain dalam kadar tertentu yang dilakukan oleh seorang yang telah dewasa dan berakal sehat dengan cara sembunyi-sembunyi/ tipu muslihat

روي أن ناساً من عريضة قدموا المدينة فاجتووها<sup>(1)</sup>، فبعثهم رسول الله ﷺ إلى لبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبواها، ففعلوا فصحوا، وارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي، واستاقوا الإبل، فأرسل رسول الله ﷺ في آثارهم، فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمر أعينهم، وألقاهم بالحرّة حتى ماتوا فنزلت هذه الآية (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله<sup>(2)</sup> .. الآية .

tanpa hak atau syubhat. (Ash-Shobuni, 2014): 520 . Dengan demikian orang yang mengambil harta orang lain tanpa sengaja, dilakukan oleh anak kecil atau orang yang tidak sehat akalnya, dan dalam jumlah yang sangat kecil, tidak dapat dikenai sanksi/ had potong tangan sebagaimana tersebut dalam ayat di atas. Untuk memahami lebih terperinci mengenai Syariat Islam yang mengatur hukuman bagi para pelaku tindak pidana pencurian, cermatilah beberapa penjelasan berikut:

## b. Syarat Hukuman Had Sirqah (Hukuman Tindak Pidana Pencurian)

### 1. Pelaku Pencurian

Hukuman (had) bagi tindak pidana pencurian dalam Islam tidak serta merta diberikan untuk semua pencuri. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh seorang hakim (Qodhi) sebelum menetapkan hukuman bagi pelaku pencurian. Diantara hal yang menjadi perhatian khusus para ulama' adalah interpretasi dari kalimat:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا

**Artinya:** *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi.*

Kalimat *Al-Muharibuna Allaha wa Rosulah*, dan *wayasáun fil ardhi fasada* sebagaimana termaktub dalam ayat diatas didahului dengan kalimat *إِنَّمَا* yang berfungsi *lilhasyr* (pembatasan), sehingga maknanya hanya orang yang memenuhi dua syarat di atas (al-muharib) yang boleh dijatuhi had tindak pidana pencurian. Interpretasi lafazh *Al-Muharib* telah dijelaskan para ulama' sebagaimana berikut :

ا - *فقال مالك: المحارب عندنا من حمل على الناس السلاح وأخافهم في مصر أو بركة .*

ب - *وقال أبو حنيفة: المحارب الذي تجري عليه أحكام قطع الطريق من حمل السلاح في صحراء أو بركة، وأما في المصر فلا يكون قاطعاً لأن المجني عليه يلحقه النوت .*

ج - *وقال الشافعي: من كابر في المصر باللصوصية كان محارباً وسواء في ذلك المنازل، والطرق، وديار أهل البادية، وأقرى حكمها واحد .*

*قال ابن المنذر: الكتاب على العموم، وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية قوماً بغير حجة، لأن كلاً يقع عليه اسم المحاربة .*

**Artinya:** *Imam Malik berpendapat: yang disebut Al-Muharib adalah orang yang mengancam orang lain dengan senjata dan menakut-nakuti mereka baik dikota (ditempat yang ramai) maupun dipadang pasir (tempat yang sepi)*

- a. *Imam Abu Hanifah berpendapat; Al-Muharib yang pantas untuk diberikan hukuman sebagaimana perampok (Qitho'At-Thariq) adalah orang-orang yang merampok dengan senjata ditempat-tempat sepi seperti padang pasir, adapun pencuri bersenjata yang beraksi ditengah kota tidak disebut sebagai Qitho' At-Thariq sebab korbannya bisa saja meminta pertolongan kepada orang lain yang ada disekitarnya*
- b. *Imam Syafii berpendapat: Setiap orang yang menakuti dan merampas harta orang lain dapat disebut Al-Muharib baik tempat tinggalnya di kota, desa, gurun, atau tempat terpencil sekalipun hukumnya sama*
- c. *Ibnu Mundzir mengatakan bahwa ketentuan dalam Al-Qurán bersifat umum, maka tidak boleh ada yang menetapkan ketentuan diluar ketentuan umum tersebut tanpa ada kebutuhan, karena sesungguhnya keseluruhan tindakannya masuk dalam katagori Al-Muharib (Ash-Shobuni, 2014)*

Dengan mencermati *Asbab An-Nuzul* Al-Quran surat Al-Maidah ayat 33-38 beserta pemaparan diatas, dapat dicermati bahwa para ulama' membatasi

interpretasi *Al-Muharib* pada orang bersenjata yang melakukan tindak pidana perampokan atau pencurian atau perampasan harta orang lain yang diikuti dengan perbuatan mengancam atau menghilangkan nyawa korbannya baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terbuka atau terang-terangan. Dengan demikian makna al-muharib atau qitho'ath-thoriq lebih spesifik jika dibandingkan dengan makna sirqah (pencuri). Setiap *Al-Muharib* pasti masuk dalam katagori *As-Sariq* (pencuri) namun *As-Sariq* belum tentu masuk dalam katageori *Al-Muharib*, perbedaan kedua istilah tersebut setidaknya terletak pada beberapa Hal sebagai berikut:

1. Pencuri (*As-Sariq*) cenderung melakukan dengan diam-diam dan mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, sementara *Al-Muharib* merampas harta korbannya baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.
2. Pencuri (*As-Sariq*) cenderung menghindari kontak fisik dengan pemilik harta/korbannya, sementara *Al-Muharib* tidal segan-segan mengancam bahkan menghilangkan nyawa korbannya
3. Pencuri (*As-Sariq*) yang telah memnuhi kriteria tertentu dalam pandangan syariat diancam oleh Syara'dengan Had potong tangan saja sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Maidah:38, sementara *Al-Muharib* diancam dengan salah satu dari beberapa Had (hukuman); mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).

### Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam

Adapun pencurian dalam prespektif Hukum di Indonesia terincikan dalam BAB XXII pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana berikut ini:

#### Bab XXII - Pencurian

##### Pasal 362

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

### Pasal 363

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

### Pasal 364

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

### Pasal 365

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
2. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
3. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

### Pasal 366

Dalam hal pembedaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4.

### Pasal 367

(1) Jika pembuat atau pemhantu ciari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

(3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu. (Rusmiati, Syahrizal, 2017); 340, (Umar, 2005)

### Upaya Deradikalisasi melalui Akhlak Bernegara

Radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan pengebolan terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya. Bilamana perlu menggunakan cara-cara kekerasan. (Qodir, 2013). Banyak faktor yang dapat menyebabkan tumbuhnya paham dan gerakan radikalisme dalam agama, diantaranya adalah faktor ekonomi, politik, kesenjangan sosial, ketidakadilan hukum, dan ketiadaan kebebasan dalam mempertahankan eksistensi kehidupan beragama, jika hal-hal tersebut didukung oleh organisasi yang mapan, sistem yang baik dan pemimpin yang karismatik yang mampu membangun dan menanamkan doktrin kepada pengikutnya maka akan sangat mudah untuk menimbulkan gerakan atau pemikiran radikal dalam agama. (Mark Jergensmeyer, 2009)

Dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, orang atau golongan yang merasa terzalimi atau melihat ketidakadilan dalam penerapan hukum, secara naluri akan berusaha mencari solusi, banyak yang menempuh jalur yang dilindungi konstitusi seperti Demonstrasi menuntut hak-haknya pada Negara dan penyelenggara negara, namun tidak sedikit pula yang menempuh jalur inkonstitusional dengan membentuk gerakan sparatis, teroris dan radikal yang bergerak secara masif mencari sistem alternatif yang diyakini dapat mendatangkan kedamaian dan ketentraman (Arifin, 2020b).

Pada titik tertentu gerakan-gerakan tersebut akan menimbulkan kesenjangan Ideologi Muslim dengan keyakinan Hukum Allah adalah hukum terbaik dengan Ideologi dan dasar Negara yang oleh sebagian golongan muslim dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga muncul narasi-narasi yang mengklaim bahwa Indonesia adalah Negara Thogut/Anti syareat.

Dalam tahap ini salah satu upaya menangkal pemahaman radikal dalam agama (Deradikalisasi Agama) perlu dilakukan dengan memberikan edukasi melalui informasi yang bersifat normatif-ilmiah yang mengaskan bahwa Ideologi, dan undang-undang hukum di Indonesia sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam bahkan sudah sangat relevan dengan tujuan penerapan syari'at Islam (Maqasid Asy-Syari'ah) (Arifin, 2020). Pada point ini peneliti akan mengeksplorasi maqasid asy-syri'ah untuk dijadikan

sebagai jembatan penghubung yang dapat mengisi ruang hampa antara Hukum Islam dengan Hukum Indonesia dalam KUHP khususnya pada tindak pidana pencurian.

#### A. Maqashid Asy-Syari'ah sebagai Jembatan antara Agama dengan Negara,

Secara etimologi Maqasid al-Syari'ah merupakan tarkib idhofiy (kata majemuk) yang tersusun dari dua kata yaitu: Maqasid dan al-Syari'ah. Maqashid adalah bentuk jamak (plural) dari kata Maqshadan yang berasal dari kata -قصد- (يقصد-قصدًا ومقصدًا) *qasada-yaqsudu*, Qashdan, Maqshadan yang berarti memberi atau meminta sesuatu, menyengaja (melakukan sesuatu), atau berniat (melakukan sesuatu). (Hisyam Bin Sa'id Azhar, n.d.-a), Sedangkan Syari'ah secara etimologi memiliki kesamaan makna dengan ad-diin (Agama), Millah (Ajaran Agama), Manhaj (Metode), Atau At-Thoriqoh (Jalan) (Ibn Mazhur, n.d.). Dalam lisanul 'Arab syariat secara etimologi dimaknai dengan kalimat:

المواضع التي ينحدر الي الماء منها

**Artinya:** "tempat-tempat yang menyampaikan kepada air yang mengalir darinya"

Definisi serupa juga di ungkapkan oleh Al-Qardlawi bahwa syari'at adalah jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan (Al-Qaradhawi, 2007). Orang arab dahulu menggunakan kata ini untuk menunjukkan suatu jalan ke tempat memperoleh air minum yang secara permanen dan mencolok dapat dipandang jelas oleh mata kepala. Dengan demikian, syariat berarti suatu jalan yang jelas untuk diikuti (*the clear path or the highway to be followed*) (Hasan, 1970), secara Terminologi syari'at didefinisikan sebagai :

ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه ص.م في الدينية وعلى السنة الانبياء عليهم السلام قبله. والحكم منها للناسخ

**Artinya:** Segala yang disyari'atkan Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW mengenai urusan agama, dan demikian pula telah disyari'atkan ke pada para nabi sebelum beliau, dimana Syari'at Nabi Muhammad SAW menjadi Penghapus bagi syari'at sebelumnya. (Hisyam Bin Sa'id Azhar, n.d.-b)

Selain definisi secara bahasa sebagaimana di atas, para ahli memberikan beberapa definisi terkait Maqashid Asy-syari'ah sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, dimana para ulama' salaf (traditional) cenderung memberikan definisi Maqashid Syari'ah adalah Segala kemashlahatan berupa penjagaan terhadap agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta manusia dan penolakan terhadap yang merusak kelima hal tersebut<sup>2</sup>. Al-Imam Asy-Syatibi rah.<sup>3</sup> mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Maqashid Asy-syari'ah adalah:

تكاليف الشريعة ترجع الى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة اقسام: احدها: ان تكون ضرورية، و الثاني ان تكون حاجية، و الثالث ان تكون تحسينية

**Artinya:** *Beban hukum syari'at selalu kembali pada maksud penciptaannya pada makhluk, maksud-maksud tersebut (maqashid asy-syari'ah) tidak lepas dari tiga bentuk; Daruriyat, Hajiyat dan Tahsiniyat.*

Dalam definisi di atas dijelaskan bahwa maqashid asy-syari'at (maksud diturunkannya syari'at) secara umum selalu untuk kebaikan dan kelangsungan kehidupan seluruh ciptaan Allah baik yang sifatnya sangat mendesak seperti kebutuhan/hak untuk beragama, hak untuk hidup, atau yang sifatnya Hajat hidup seperti berketurunan, atau yang berupa kebutuhan pelengkap seperti kepemilikan harta benda. Definisi yang lebih konkrit mengenai Maqashid Asy-Syari'ah diungkapkan oleh banyak ulama' kontemporer yang umumnya berujung pada kesimpulan :

المعاني والحكم ونحوها التي راعها الشارع في التشريع عموماً خصوصاً من أجل تحقيق مصالح العباد الأخرى والدينية<sup>4</sup>

**Artinya:** *makna-makna dan hikmah atau yang semisalnya yang di jaga oleh pembuat syari'at (Allah dan Rosul-Nya) dalam penerapan syariat baik secara umum maupun khusus demi tercapainya kemashlahatan hamba/manusia baik dunia maupun akhirat*

Setelah mencermati berbagai pendapat dari para ahli sebagaimana tertulis di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya tujuan dan fungsi utama diturunkannya agama Islam (Maqashid Asy-Syari'ah) adalah untuk menjadi rahmat, petunjuk untuk mencapai

kebahagiaan hidup di dunia sampai akhirat sebagaimana Allah berfirman :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

**Artinya:** *Tidaklah kami mengutus mu (Muhammad saw) kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam (QS. Al-Anbiya' : 107)*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ...

**Artinya:** *Bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia penjelasan tentang petunjuk (yang benar) dan pembeda (antara yang hak dan yang Bathil)" (QS. Al-Baqaroh: 185)*

Selain tujuan umum sebagaimana yang dijabarkan dalam ayat-ayat di atas, Islam beserta seluruh ajaran yang dibawanya memiliki tujuan dan fungsi pemeliharaan terhadap 5 (lima) hal/pokok (kemashlahatan), yaitu:

1) Memelihara kemaslahatan agama (*Hifzh al-din*)

Sebelum kedatangan Islam, secara alamiah manusia menciptakan dan membudayakan berbagai jenis keyakinan terhadap tuhan atau kekuatan supranatural yang pada titik tertentu menciptakan ajaran animisme, dinamisme, politeisme (penyembahan pada banyak tuhan/dewa), henoteisme, sampai dengan turunnya para-Nabi dan Rosul yang membawa ajaran monotheisme (Satu tuhan) berdasarkan wahyu dari Allah swt untuk menyelamatkan manusia dari kesalahan dalam beraqidah, dan penyembahan (peribadatan) pada tuhan. Islam datang menyelamatkan dan menjaga manusia dari kesalahan dalam beragama sekaligus menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, Allah SWT berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

**Artinya:** *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS Al-Baqarah [2]: 256)*

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

**Artinya:** *"Bagimu agama mu dan bagiku agama ku"*

<sup>2</sup> Al-Ghozali- Almustashfa, 117

<sup>3</sup> As-Syatibi, Al-Muwafoqat: Juz 2, H. 8

<sup>4</sup> Hisyam Bin Sa'id Azhar...h. 32



2) Memelihara jiwa (*Hifzh al-nafsi*)

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

**Artinya:** "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih (QS Al-Baqarah [2]: 178)"

Ayat di atas merupakan bentuk hukuman yang bersifat protektif antisipatif sekaligus memberikan efek jera bagi orang yang menzalimi (membunuh) kepada orang lain. Ayat ini cukup menjadi dalil yang tegas dan jelas bahwa Islam adalah agama yang menghargai hidup dan kehidupan manusia sehingga Islam menutup rapat-rapat kemungkinan tumbuh suburnya perilaku pembunuhan brutal tanpa alasan yang dapat dibenarkan syariat.

3) Memelihara akal (*Hifzh al-'aqli*)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

**Artinya:** "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,"(QS Al-Baqarah [2]: 219)

Khamr (خمر) diharamkan karena menyebabkan mabuk/hilangnya keawasan akal bagi siapapun yang mengkonsumsinya, dalil di atas menunjukkan betapa Islam sangat menghargai akal sebagai karunia terbesar

dari sang pencipta sekaligus faktor yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya.

4) Memelihara keturunan dan kehormatan (*Hifzh al-nashli*)

Manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah memiliki naluri berkembang biak dan ketertarikan dengan lawan jenis. Jika tumbuhan dan hewan yang tidak memiliki akal serta kehendak bebas, dapat bertindak bebas sesuai dengan insting dan hawa nafsunya untuk berkembang biak tanpa ada keterkaitan dengan urusan nasab, warisan, serta kewajiban dan tanggung jawab rumah tangga, tentu tidak demikian dengan manusia yang memiliki akal, tanggung jawab moral serta nasab yang mempengaruhi hak waris. Islam datang dengan tuntunan berkembang biak dan menuniakan hasrat seksual dari Allah yang diatur dalam syariat pernikahan serta larangan berzina, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذْهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

**Artinya:** Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra':32)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ  
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ  
أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ  
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

**Artinya:** Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS Al-Baqarah [2]: 221)

5) Memelihara harta benda (*Hifzh al-mal*)

Allah SWT berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

**Artinya:** Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai

*pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS Al-Maidah [5]: 38)*

Sebelum datangnya Islam, kepemilikan harta benda manusia ditentukan oleh kekuasaan atau kekuatan fisik seseorang yang menjadi dasar tegaknya hukum rimba dimana yang kuat merendahkan atau melenyapkan kemanusiaan mereka yang lemah diiringi dengan penindasan, dan perampasan harta dan kehormatan. Ayat di atas menunjukkan perlindungan Islam terhadap kepemilikan harta manusia dengan memberikan ancaman hukuman yang sangat berat berupa hokum potong tangn bagi para pelaku pencurian, koruptor, begal dan pelaku kejahatan sejenis. Tidak hanya memberikan ancaman dan hukuman bagi pencuri, Islam pun memberikan larangan keras bagi tindakan manipulatif yang dapat merugikan harta orang lain tanpa membedakan bentuk fisik, ras, golongan, bahkan agama sekalipun. Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

**Artinya:** *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.” (QS. Al-Baqaroh:188)*

Dengan mencermati rahmat Allah yang sangat luas dalam penerapan syari’at, dapat dipahami bahwa sama sekali tidak ada konflik atau pertentangan antara Islam dengan Negara dalam prinsip penerapan syari’at. Segala yang menjadi tujuan diterapkannya syari’at Islam baik secara langsung maupun tidak langsung juga menjadi tujuan didirikan dan dijalankannya sebuah negara dengan segala sistem politik pemerintahannya.

Oleh karenanya segala aturan, sistem, hukum, maupun perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara Indonesia maupun negara lainnya yang belum berasaskan Al-Qur’an dan Sunnah sudah semestinya didukung dan diaati selama menjaga kelangsungan prinsip-prinsip Maqashid Syari’ah, begitu pula sebaliknya setiap umat tidak boleh hanya diam berpangku tangan ketika dijumpai aturan, sistem,

hukum, maupun perundang-undangan dalam sebuah negara, melanggar bahkan mengkhianati prinsip-prinsip Maqashid Syari’ah, hendaknya rakyat menempuh langkah-langkah yang sejalan dengan konstitusi negara untuk memberikan kritik yang membangun, memperbaiki, meluruskan dan atau bahkan memberikan teguran yang baik kepada penyelenggara negara demi kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan memahami posisi masing-masing dan saling berkontribusi dimana Negara berdiri menegaakkan aturan, undang-undang, sistem politik dan sistem hukum yang tidak bertentangan dengan syari’at (maqashid Asy-syari’ah) dan disisi lain rakyat/umat Islam mentaati dan sekaligus mengawasi kebersesuaian hukum negara dengan maqashid Asy-syari’ah tentu akan mampu menjadi jembatan untuk terwujudnya hubungan harmonis, dialogis dan integratif antara kehidupan bernegara dengan kehidupan beragama.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan kajian mendalam terhadap beberapa sumber kepustakaan mengenai tindak pidana pencurian dalam Syari’at Islam dan Hukum Negara, dapat ditarik kesimpulan bahwa; secara normative, Syari’at Islam dengan Hukum Negara memiliki kesamaan dalam konsep dan tujuan (*Maqasid Asy-Syar’iyah*) pemberian hukuman (had) bagi pelaku tindak pidana pencurian yang disertai dengan perbuatan mengancam nyawa orang lain (*Al-Muharib*) yaitu; ancaman kurungan penjara (*yunfauna min al-ardhi*) sampai dengan hukuman mati. Dengan demikian upaya deradikalisasi dapat dilakukan dengan memberikan edukasi tentang penerapan Syariat Islam dalam NKRI dengan menggunakan maqoshid asy-syar’iyah sebagai jembatan penghubung antara Islam dengan Negara sehingga dapat dipahami bahwa Islam menjadi nilai dalam sendi-sendi kehidupan benegara.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Kedua tua yang telah mendidik dan merawat dengan penuh kasih sayang,
2. Para guru dan masyaikh sebagai murobbi ideologis penulis

3. Rektor dan Segenap Pimpinan serta rekan kerja di Universitas Muhammadiyah Mataram <http://www.dakwatuna.com/2012/02/18766/pakar-putusan-mk-terkait-anak-di-luar-nikah-dekatiaturan-kuh-perdata/#ixzz1poZ2qXJH>
4. Istri dan keluarga besar yang selalu mendukung penuh dalam segala upaya menerapkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan ditengah masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al- Qaradhawi, Y. (2007). *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Bukhari, A. A. M. bin I. (1992). *Sahih Al-Bukhari*. Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah.
- Arifin, M. A. (2020a). *Akhlaq bernegara* (M. A. Arifin (ed.); 1st ed.). Lakeisha.
- Arifin, M. A. (2020b). *Perkuliahan Akhlak Bernegara Dengan Pemanfaatan Selfie Activity Sebagai Upaya*. 5(2).
- Ash-Shobuni, M. A. (2014). *No Title* (I). Al-Maktabah Al-Íshriyat.
- Emzir. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, A. (1970). *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Islamic Research Institute.
- Hisyam Bin Sa'id Azhar. (n.d.-a). *Maqashid As-Syari'ah 'inda Imam Al-Haramain Wa Atsruha Fi As-Shorofat Al-Maliyah*. Maktab Ar-Rasyd.
- Hisyam Bin Sa'id Azhar. (n.d.-b). *Maqashid As-Syari'ah 'inda Imam Al-Haramain Wa Atsruha Fi As-Shorofat Al-Maliyah*. Maktab Ar-Rasyd.
- Ibn Mazhur. (n.d.). *Lisanul 'Arab, Juz 8. Hal 175*.
- Mark Jergensmeyer. (2009). *Religion, Globalization and Civil Society*. Sage Publications.
- Qodir, Z. (2013). Deradikalisasi Islam dalam perspektif pendidikan agama. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 85. <https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.85-107>
- Rusmiati, Syahrizal, M. D. (2017). Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kualauala*, 1(2), 37–52.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Umar, H. (2005). *Universitas Indonesia Library >> Buku Teks*. 63–77.
- <https://www.matain.id/article/2019/1109/miris-ini-5-kisah-hukuman-nenek-pencuri-makanan-yang-menyayat-hati.html>.
- <https://jogja.tribunnews.com/2015/12/23/peneliti-ugm-hukuman-koruptor-kelas-kakap-di-indonesia-terlalu-ringan>.